



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON**

Nomor : 008 / 421/1/586 - Dis.PK

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN BANY JAHAR
AL - JAUHAROTUNNAQIYYAH UNTUK MENDIRIKAN TAMAN
KANAK – KANAK DESA KEPUH KECAMATAN CIWANDAN KOTA
CILEGON TAHUN 2003**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON**

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan Bany Jahar
Al -Jauharotunnaqiyyah Nomor.061 / YBJ / TK.S / VII/ 2002
tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian TK Sabiliyah.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendirian adalah tanggung jawab Keluarga Masyarakat
dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Bany Jahar
Al – Jauharotunnaqiyyah telah mengusahakan didirikannya TK
Sabiliyah di Desa Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
c. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman
Kanak – Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk
untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tentang
pemberian Ijin kepada Yayasan Bany Jahar Al –
Jauharotunnaqiyyah di Desa Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
- MENINGGAT** : 1. Undang – Undang No. 02 Tahun 1989 tentang system
pendidikan nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 27/ 1990 tentang pendidikan pra
sekolah
4. Peraturan Pemerintah No. 39/1992 tentang peran serta
masyarakat dalam pendidikan nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
0468/U/19984 tentang Taman Kanak-kanak
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan
Belajar Taman Kanak-kanak

MENGINGAT PULA

1. Undang-Undang No. 15/ 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan dati II Cilegon;
2. Perda No. 20/2000,tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Walikota Cilegon No. 32 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan di lingkungan Dinas P dan K Kota Cilegon.
4. Keputusan Walikota Nomor : 4/2001, tentang pelimpahan sebagian wewenang Walikota;

MEMPERHATIKAN

1. Rekomendasi dari Kepala Subdin Dikdas Dinas P dan K Kota Cilegon Nomor : 422.1/56 – Dikdas tanggal 16 Juni 2003
2. Akta Notaris Nomor : 01 tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Bany Jahar Al – Jauharotunnaqiyah Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Bany Jahar Al – Jauharotunnaqiyah untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) di Desa Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon mulai tahun Pelajaran 2003/2004

Kedua

- : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada sub Dinas Pendidikan Dasar (SubdinDikdas) Dinas P dan K Kota Cilegon.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas P dan K Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut pada pasal pertama.

Keempat

- : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan

: Cilegon

Pada Tanggal

: 25 Juni 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA CILEGON

Drs. H. ENGKOS KOSASIH
NIP. 480 046 228

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ciwandan